



PUTUSAN

Nomor 711/Pid.Sus/2023/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NILAM SARI als. NILAM Binti USERAN;**
2. Tempat lahir : Sungai Lembah;
3. Umur/Tanggal lahir : 53 tahun/1 September 1970;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Alalak Selatan, Gg. Mawar, Kelurahan Alalak Selatan, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Agus Hariyanto, S.H., dan kawan-kawan, Advokat dari Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia (PBH PERADI), bertempat di Jalan Brig.Jend. H. Hasan Basry Lt. 2, No. 37, Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin berdasarkan Surat Penetapan tanggal 04 Oktober 2023 Nomor 711/Pid.Sus/2023/PN Bjm;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 711/Pid.Sus/2023/PN Bjm tanggal 25 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 711/Pid.Sus/2023/PN Bjm tanggal 25 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Nilam Sari Als Nilam Binti Alm. Useran** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-undang RI no. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 106 Undang-undang no. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah oleh Pasal 60 Undang-undang RI no. 6 tahun 2023 tentang Penetapan Perpu no. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **Nilam Sari Als Nilam Binti Alm. Useran**, dengan Pidana Penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi waktu selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar **Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 300 (tiga ratus) butir obat jenis Zenith Carnofhen;
 - 3 (tiga) butir obat jenis Dextro;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa tanggal 8 November 2023 yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan terdakwa tulang punggung keluarga;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2023/PN Bjm



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR;

Bahwa Terdakwa **Nilam Sari Als Nilam Binti Alm. Useran** pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekitar pukul 16.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jl. Alalak Selatan Gg. Mawar Rt.02 Rw.01 Kelurahan Alalak Selatan Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **"dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula ketika terdakwa **Nilam Sari Als Nilam Binti Alm. Useran** berkenalan dengan saudara Erik (masih dalam Daftar Pencarian Orang), lalu terdakwa mengambil obat jenis zenith carnophen, dextro dan membayar sebesar Rp. 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah)/ Box isi 100 butir dan 3 (tiga) box carnophen (berdasarkan Laporan Pengujian Balai BPOM dengan nomor: PP.01.01.22A.22A1.08.23.0768.LP tanggal 02 Agustus 2023 didapatkan kesimpulan Negatif), dextro dengan harga Rp. 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), tujuan terdakwa menyimpan obat-obatan tersebut untuk dijual kembali. Terdakwa menjual obat jenis carnophen, dextro dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk 3 (tiga) butirnya dan untuk 7 (tujuh) butir dextro dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 Anggota Unit 2 Sintelair Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Kalsel mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di bantaran sungai Barito tepatnya di Jl. Alalak Selatan Gg. Mawar Kelurahan Alalak Selatan Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin sering terjadi transaksi Nakotika Gol I jenis Carnophen dan obat Dextro. Kemudian sekitar pukul 16.00 Wita, petugas menindaklanjuti laporan tersebut dan langsung melakukan Under Cover Buy (UCB) di bantaran sungai Barito tepatnya di Jl. Alalak Selatan Gg. Mawar Kelurahan Alalak Selatan Kecamatan



Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, lalu dintaranya saksi Muhammad Al'ansyar Bin Ahmad Fauzi dan Anthony Wijaya Manurung, S.H. Bin Drs. Johny Manurung, M.M. mendatangi rumah terdakwa dan akan melakukan pembelian obat jenis zenith carnophen, dextro sebanyak 14 (empat belas) butir dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu petugas langsung melakukan penangkapan pada terdakwa pada saat akan menyerahkan obat-obatan tersebut. Kemudian para petugas melakukan penggledahan pada rumah terdakwa yang disaksikan oleh saksi Darian Bin Al. Sabran selaku ketua Rt setempat, dalam penggledahan tersebut para petugas menemukan serta menyita barang bukti berupa 300 (tiga ratus) butir obat jenis zenith carnophen, 3 (tiga) butir obat dextro dan uang hasil penjualan obat-obatan tersebut sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dan dilakukan penyitaan dibawa ke Mako Ditpolairud Polda Kalsel untuk pemeriksaan dan proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan surat Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Banjarmasin, yang ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.pharm.Sci. selaku manajer teknis pengujian, pada pokoknya menyimpulkan sebagai berikut:

1) Laporan Pengujian Balai BPOM dengan nomor: PP.01.01.22A.22A1.08.23.0768.LP, tanggal 02 Agustus 2023 terhadap BB berupa: CARNOPHEN menyebutkan Negatif mengandung *Parasetamol*, *Kafein*, *Karisoprodol*;

2) Laporan Pengujian Balai BPOM dengan nomor: PP.01.01.22A.22A1.08.23.0769.LP, tanggal 02 Agustus 2023 terhadap BB berupa : DEXTRO menyebutkan positif mengandung *Dekstrometorphan HBr* sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang RI no. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

- Bahwa terdakwa dalam melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, melakukan Pelayanan Kesehatan Tradisional yang menggunakan alat dan teknologi wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-undang RI no. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 106 Undang-undang no. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pasal 60 Undang-undang RI no. 6 tahun 2023 tentang Penetapan Perpu no. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa **Nilam Sari Als Nilam Binti Alm. Useran** pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekitar pukul 16.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jl. Alalak Selatan Gg. Mawar Rt.02 Rw.01 Kelurahan Alalak Selatan Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **"dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula ketika terdakwa **Nilam Sari Als Nilam Binti Alm. Useran** berkenalan dengan saudara Erik (masih dalam Daftar Pencarian Orang), lalu terdakwa mengambil obat jenis zenith carnophen, dextro dan membayar sebesar Rp. 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah)/ Box isi 100 butir dan 3 (tiga) box carnophen (berdasarkan Laporan Pengujian Balai BPOM dengan nomor: PP.01.01.22A.22A1.08.23.0768.LP tanggal 02 Agustus 2023 didapatkan kesimpulan Negatif), dextro dengan harga Rp. 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), tujuan terdakwa menyimpan obat-obatan tersebut untuk dijual kembali. Terdakwa menjual obat jenis carnophen, dextro dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk 3 (tiga) butirnya dan untuk 7 (tujuh) butir dextro dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 Anggota Unit 2 Sintelair Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Kalsel mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di bantaran sungai Barito tepatnya di Jl. Alalak Selatan Gg. Mawar Kelurahan Alalak Selatan Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin sering terjadi transaksi Narkotika Gol I jenis Carnophen dan obat Dextro. Kemudian sekitar pukul 16.00 Wita, petugas menindaklanjuti laporan tersebut dan langsung melakukan Under Cover Buy (UCB) di Bantaran di bantaran sungai Barito tepatnya di Jl. Alalak Selatan Gg. Mawar Kelurahan Alalak Selatan Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, lalu dintaranya saksi Muhammad Al'ansyar Bin Ahmad Fauzi dan Anthony Wijaya Manurung, S.H. Bin Drs. Johny Manurung, M.M. mendatangi rumah terdakwa dan akan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2023/PN Bjm



melakukan pembelian obat jenis zenith carnophen, dextro sebanyak 14 (empat belas) butir dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu petugas langsung melakukan penangkapan pada terdakwa pada saat akan menyerahkan obat-obatan tersebut. Kemudian para petugas melakukan penggledahan pada rumah terdakwa yang disaksikan oleh saksi Darian Bin Al. Sabran selaku ketua Rt setempat, dalam penggledahan tersebut para petugas menemukan serta menyita barang bukti berupa 300 (tiga ratus) butir obat jenis zenith carnophen, 3 (tiga) butir obat dextro dan uang hasil penjualan obat-obatan tersebut sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dan dilakukan penyitaan dibawa ke Mako Ditpolairud Polda Kalsel untuk pemeriksaan dan proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan surat Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Banjarmasin, yang ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.pharm.Sci. selaku manajer teknis pengujian, pada pokoknya menyimpulkan sebagai berikut:

1) Laporan Pengujian Balai BPOM dengan nomor: PP.01.01.22A.22A1.08.23.0768.LP, tanggal 02 Agustus 2023 terhadap BB berupa: CARNOPHEN menyebutkan Negatif mengandung *Parasetamol*, *Kafein*, *Karisoprodol*;

2) Laporan Pengujian Balai BPOM dengan nomor: PP.01.01.22A.22A1.08.23.0769.LP, tanggal 02 Agustus 2023 terhadap BB berupa : DEXTRO menyebutkan positif mengandung *Dekstrometorphan HBr* sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang RI no. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

- Bahwa terdakwa dalam melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-undang RI no. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 98 ayat (2) Undang-undang no. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Anthony Wijaya Manurung, S.H., bin Drs. Johny Manurung, M.M.,**
dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait obat jenis zenith carnophen dan dextro pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekitar pukul 16.30 Wita, bertempat di Jl. Alalak Selatan, Gg. Mawar, Rt. 02, Rw. 01, Kelurahan Alalak Selatan, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa awalnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di bantaran sungai Barito tepatnya di Jl. Alalak Selatan Gg. Mawar Kelurahan Alalak Selatan Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin sering terjadi transaksi obat-obatan jenis Carnophen dan obat Dextro;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian sekitar pukul 16.00 Wita, saksi bersama-sama dengan saudara Muhammad Al'Ansyar menindaklanjuti laporan tersebut dan langsung melakukan Under Cover Buy (UCB) di bantaran Sungai Barito dengan cara mendatangi rumah Terdakwa dan akan melakukan pembelian obat jenis zenith carnophen, dextro sebanyak 14 (empat belas) butir dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu petugas langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat akan menyerahkan obat-obatan tersebut serta menemukan pula 300 (tiga ratus) butir obat jenis zenith carnophen, 3 (tiga) butir obat dextro dan uang hasil penjualan obat-obatan tersebut sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang semuanya diakui milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis carnophen dan obat dextro tersebut dari seseorang yang bernama saudara Erik di pasar lima dengan harga Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah)/Box isi 100 butir sedangkan 3 (tiga) box carnophen, dextro dengan harga Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dibeli di Gg. Sebumi Kota Banjarmasin dengan maksud untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian kefarmasian dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa terhadap obat jenis zenith carnophen dan dextro tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap obat jenis zenith carnophen dan dextro tersebut;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Muhammad Al'Ansyar bin Ahmad Fauzi., dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait obat jenis zenith carnophen dan dextro pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekitar pukul 16.30 Wita, bertempat di Jl. Alalak Selatan, Gg. Mawar, Rt. 02, Rw. 01, Kelurahan Alalak Selatan, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa awalnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di bantaran sungai Barito tepatnya di Jl. Alalak Selatan Gg. Mawar Kelurahan Alalak Selatan Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin sering terjadi transaksi obat-obatan jenis Carnophen dan obat Dextro;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian sekitar pukul 16.00 Wita, saksi bersama-sama dengan saudara Anthony Wijaya Manurung menindaklanjuti laporan tersebut dan langsung melakukan Under Cover Buy (UCB) di bantaran Sungai Barito dengan cara mendatangi rumah Terdakwa dan akan melakukan pembelian obat jenis zenith carnophen, dextro sebanyak 14 (empat belas) butir dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu petugas langsung melakukan penangkapan pada Terdakwa pada saat akan menyerahkan obat-obatan tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa 300 (tiga ratus) butir obat jenis zenith carnophen, 3 (tiga) butir obat dextro milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis carnophen dan obat dextro tersebut dari seseorang yang bernama saudara Erik di pasar lima dengan harga Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah)/Box isi 100 butir sedangkan 3 (tiga) box carnophen, dextro dengan harga Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dibeli di Gg. Sebumi Kota Banjarmasin dengan tujuan untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian kefarmasian dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa terhadap obat jenis zenith carnophen dan dextro tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap obat jenis zenith carnophen dan dextro tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian terkait obat jenis zenith carnophen dan dextro pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekitar pukul 16.30 Wita, bertempat di Jl. Alalak Selatan, Gg. Mawar, Rt. 02, Rw. 01, Kelurahan Alalak Selatan, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa saat penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan 300 (tiga ratus) butir obat jenis zenith carnophen, 3 (tiga) butir obat dextro dan uang hasil penjualan obat-obatan tersebut sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa 300 (tiga ratus) butir obat jenis zenith carnophen, 3 (tiga) butir obat dextro milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis carnophen dan obat dextro tersebut dari seseorang yang bernama saudara Erik di Pasar Lima dengan harga Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah)/Box isi 100 butir sedangkan 3 (tiga) box carnophen, dextro dengan harga Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dibeli di Gg. Sebumi Kota Banjarmasin;
- Bahwa tujuan terdakwa membeli dan menyimpan obat-obatan tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa terdakwa menjual obat jenis carnophen, dextro dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk 3 (tiga) butirnya dan untuk 7 (tujuh) butir dextro dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis carnophen, dextro kurang lebih (lima) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian kefarmasian dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terhadap obat jenis zenith carnophen dan dextro tersebut karena pekerjaan terdakwa hanya mengurus rumah tangga;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin edar terhadap obat jenis zenith carnophen dan dextro tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*ade charge*) terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 300 (tiga ratus) butir obat jenis Zenith Carnofhen;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) butir obat jenis Dextro;
- Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa:

1. Laporan Pengujian Nomor: PP.01.01.22A.22A1.08.23.0769.LP, tanggal 2 Agustus 2023 dengan hasil obat sediaan dalam bentuk tablet warna kuning jenis DEXTRO yang diuji mengandung Dextromethorphan Hbr., diatur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Laporan Pengujian Nomor: PP.01.01.22A.22A1.08.23.0768.LP, tanggal 2 Agustus 2023 dengan hasil tablet warna putih dengan penandaan – pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya jenis Carnophen yang diuji tidak mengandung Parasetamol, Kafein, Karisoprodol;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Anthony Wijaya Manurung dan saksi Muhammad Al'Ansyar pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekitar pukul 16.30 Wita, bertempat di Jl. Alalak Selatan, Gg. Mawar, Rt. 02, Rw. 01, Kelurahan Alalak Selatan, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa saat penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan 300 (tiga ratus) butir obat jenis zenith carnophen, 3 (tiga) butir obat dextro dan uang hasil penjualan obat-obatan tersebut sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang semua barang bukti tersebut diakui milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis carnophen dan obat dextro tersebut dari seseorang yang bernama saudara Erik di Pasar Lima dengan harga Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah)/Box isi 100 butir sedangkan 3 (tiga) box carnophen, dextro dengan harga Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dibeli di Gg. Sebumi Kota Banjarmasin dengan tujuan untuk dijual kembali;
- Bahwa terdakwa menjual obat jenis carnophen, dextro dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk 3 (tiga) butirnya dan untuk 7 (tujuh) butir dextro dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis carnophen, dextro kurang lebih (lima) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian kefarmasian dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terhadap obat jenis zenith carnophen dan dextro tersebut karena pekerjaannya hanya mengurus rumah tangga;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin edar terhadap obat jenis zenith carnophen dan dextro tersebut;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan atas obat-obat dimaksud diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Laporan Pengujian Nomor: PP.01.01.22A.22A1.08.23.0769.LP, tanggal 2 Agustus 2023 dengan hasil obat sediaan dalam bentuk tablet warna kuning jenis DEXTRO yang diuji mengandung Dextromethorphan Hbr., diatur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Laporan Pengujian Nomor: PP.01.01.22A.22A1.08.23.0768.LP, tanggal 2 Agustus 2023 dengan hasil tablet warna putih dengan penandaan – pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya jenis Carnophen yang diuji tidak mengandung Parasetamol, Kafein, Karisoprodol;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan **Subsidiaritas** yaitu Primair Pasal 197 Undang-undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 106 Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah oleh Pasal 60 Undang-undang RI No. 6 tahun 2023 tentang Penetapan Perpu no. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, Subsidiar Pasal 196 Undang-undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 98 ayat (2) Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Majelis akan akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan Primair yaitu Pasal 197 Undang-undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 106 Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah oleh Pasal 60 Undang-undang RI no. 6 tahun 2023 tentang Penetapan Perpu no. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang.



Menimbang, bahwa yang dimaksud “*setiap orang*” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Nilam Sari als. Nilam Binti Useran, yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa dalam hal ini:

- Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur Ad. 1 telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelechting (MvT) bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” atau “opset” itu adalah “*willen en witsens*” dalam arti bahwa seseorang harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*witsens*) akan akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa menurut doktrin hukum pidana teori kesengajaan (*opset*) telah dikembangkan kedalam dua teori, yaitu:

1. Teori kehendak (***wills theorie***), yang pada intinya menyatakan bahwa kesengajaan itu adalah merupakan kehendak (*de wil*), ditunjukkan pada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang;
2. Teori bayangan atau pengetahuan (***voorstellings theorie***), mengatakan bahwa perbuatan itu dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat dari perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh



pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat;

(E. Y. Kanter, S. R. Sianturi, Asas Asas Hukum pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni AHM/ PTHM, Jakarta, 1982, hal:168)

Menimbang, kesengajaan tanpa sifat tertentu, dalam praktek pradilan dan menurut doktrin dikenal dan diperbedakan beberapa gradasinya, atau coraknya:

1. Kesengajaan sebagai maksud (oogmerk): Terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu yang sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana adalah betul-betul sebagai perwujudannya dari maksud atau tujuan dan pengetahuan pelaku, maksud adalah sesuatu yang terkandung dalam batin atau jiwa seseorang pelaku tindak pidana;
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (opzet bij zekerheids of nood zaklijkeheids bewustzijn); yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang terjadi. Dalam hal ini akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi;
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (dolus eventualis); sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan dan akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi, termasuk pula kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat setelah melalui syarat-syarat tertentu;

(Moeljatno, Asas Asas Hukum Pidanan, Rineka Cita, Jakarta, 1993, hal:177)

Menimbang, bahwa atas doktrin hukum yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim akan mengambil pendirian dalam mengkorelasikan antara doktrin hukum dengan fakta yang terungkap didalam persidangan;

Menimbang, bahwa pengertian dari memproduksi adalah menghasilkan ataupun mengeluarkan hasil, sedangkan mengedarkan adalah menyebarluaskan, memperjualbelikan kepada kalangan umum ataupun kalangan terbatas;

Menimbang, bahwa sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;

Menimbang, bahwa alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan adalah merupakan sub unsur kumulatif alternatif, bisa kedua-duanya terpenuhi bisa juga salah satu terpenuhi, maka akan terpenuhi pula unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Anthony Wijaya Manurung dan saksi Muhammad Al'Ansyar pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekitar pukul 16.30 Wita, bertempat di Jl. Alalak Selatan, Gg. Mawar, Rt. 02, Rw. 01, Kelurahan Alalak Selatan, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa saat penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan 300 (tiga ratus) butir obat jenis zenith carnophen, 3 (tiga) butir obat dextro dan uang hasil penjualan obat-obatan tersebut sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang semua barang bukti tersebut diakui milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis carnophen dan obat dextro tersebut dari seseorang yang bernama saudara Erik di Pasar Lima dengan harga Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah)/Box isi 100 butir sedangkan 3 (tiga) box carnophen, dextro dengan harga Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dibeli di Gg. Sebumi Kota Banjarmasin dengan tujuan untuk dijual kembali;
- Bahwa terdakwa menjual obat jenis carnophen, dextro dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk 3 (tiga) butirnya dan untuk 7 (tujuh) butir dextro dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis carnophen, dextro kurang lebih (lima) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian kefarmasian dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terhadap obat jenis zenith carnophen dan dextro tersebut karena pekerjaannya hanya mengurus rumah tangga;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin edar terhadap obat jenis zenith carnophen dan dextro tersebut;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan atas obat-obat dimaksud diperoleh hasil sebagai berikut:
 1. Laporan Pengujian Nomor: PP.01.01.22A.22A1.08.23.0769.LP, tanggal 2 Agustus 2023 dengan hasil obat sediaan dalam bentuk tablet warna

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2023/PN Bjm



kuning jenis DEXTRO yang diuji mengandung Dextromethorphan Hbr., diatur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

2. Laporan Pengujian Nomor: PP.01.01.22A.22A1.08.23.0768.LP, tanggal 2 Agustus 2023 dengan hasil tablet warna putih dengan penandaan – pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya jenis Carnophen yang diuji tidak mengandung Parasetamol, Kafein, Karisoprodol;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti terdakwa melakukan perbuatan berupa dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 106 Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah oleh Pasal 60 Undang-undang RI no. 6 tahun 2023 tentang Penetapan Perpu no. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang yang didakwakan telah terbukti, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Terhadap terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 300 (tiga ratus) butir obat jenis Zenith Carnophen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) butir obat jenis Dextro;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), karena masih mempunyai nilai ekonomis maka dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan obat-obat yang dilarang beredar secara ilegal;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 106 Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah oleh Pasal 60 Undang-undang RI No. 6 tahun 2023 tentang Penetapan Perpu no. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nilam Sari als. Nilam Binti Useran terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar", sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dan denda sebesar **Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 300 (tiga ratus) butir obat jenis Zenith Carnofhen;
- 3 (tiga) butir obat jenis Dextro;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari **Senin** tanggal **20 November 2023**, oleh kami, **Dr. I Gede Yuliartha, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dr. Febrian Ali, S.H., M.H.**, dan **Maria Anita Christianti Cengga, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **22 November 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Amri, S.H.**, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **Nonie Ervina Rais, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Febrian Ali, S.H., M.H.

Dr. I Gede Yuliartha, S.H., M.H.

Maria Anita Christianti Cengga, S.H.

Panitera Pengganti,

Amri, S.H.